

## ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA PUNAGA KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR

**Citra Sahari Safri**

[citrasahariputri@gmail.com](mailto:citrasahariputri@gmail.com)

**Samirah Dunakhir**

[samirah.dunakhir@unm.ac.id](mailto:samirah.dunakhir@unm.ac.id)

**Nurafni Oktaviah**

[nurafni.oktaviah@unm.ac.id](mailto:nurafni.oktaviah@unm.ac.id)

### **Abstract**

*This research aims to analyze the management of village finances in Punaga Village, Mangarabombang District, Takalar Regency. The research variable is village financial management measured based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, which includes five stages: planning, implementation, administration, reporting, and accountability. Data was collected through interviews and documentation and analyzed according to the financial management principles set out in the regulation. The results show that the management of village finances in Punaga Village has been implemented properly at the stages of planning, implementation, and administration, reflecting adherence to regulatory standards. However, there are still notable weaknesses in the reporting and accountability stages, particularly in documentation completeness and timeliness of reporting. These shortcomings need to be improved to ensure the realization of transparency, accountability, and community participation in the village financial management process.*

**Keywords:** *Village Financial Management, Village Fund, Village Budget (APBDes), Village Financial Reporting, Punaga Village*

### **PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan merupakan suatu proses penting dalam mencapai tujuan organisasi, baik dalam sektor swasta maupun sektor publik. Dalam konteks pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, serta disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (yang selanjutnya disingkat Permedgari) Nomor 20 Tahun 2018.

Supriadi (2015) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam penyelenggaraannya, kewenangan lokal berskala desa tidak

hanya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (yang selanjutnya disingkat APBDesa), tetapi juga dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (yang selanjutnya disingkat APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (yang selanjutnya disingkat APBD). Kewenangan desa yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dibiayai melalui APBN yang dialokasikan dalam anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Sementara itu, kewenangan yang berasal dari penugasan pemerintah daerah dibiayai melalui APBD. Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara efektif dan efisien berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kepercayaan tersebut pada akhirnya mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa dimulai dari tahap perencanaan sebagai tahap pertama dalam pembangunan desa, tahap kedua yaitu pelaksanaan dalam anggaran yang telah disepakati ditahap sebelumnya dilaksanakan oleh pihak eksekusi dari anggaran dan belanja desa. Sehubungan dengan hal ini, setiap melaksanakan anggaran sangat diperlukan kefokusannya supaya dalam organisasi tidak begitu saja menggunakan seluruh anggaran yang di peroleh. Tahap berikutnya yaitu penatausahaan ialah kegiatan yang dilaksanakan dengan teratur kedalam bidang keuangan sehingga datanya berhubungan langsung dengan keuangan. Selanjutnya laporan ialah kegiatan yang dilaksanakan agar memberikan sesuatu yang bersangkutan dengan jumlah analisis pekerjaan selama satu tahun dengan era tertentu sebagai wujud pelaksanaan dalam kewajiban serta wewenang yang telah di berikan (Yulianti, Nurmala & saladin, H 2021).

Desa Punaga, salah satu dari 11 desa di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menghadapi tantangan signifikan dalam proses perencanaan pembangunan desanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, terungkap bahwa kendala utama terletak pada bagian perencanaan, khususnya terkait ketepatan waktu

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (yang selanjutnya disingkat RKPDes). Penyebab utama keterlambatan ini adalah ketergantungan pada pagu anggaran yang tertuang dalam Peraturan Bupati (yang selanjutnya disingkat PERBUP), yang menjadi salah satu landasan penting dalam penyusunan RKPDes. Akibatnya, penyusunan RKPDes sering kali tidak dapat diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi mengganggu pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana desa secara keseluruhan. Keterlambatan ini juga dapat berdampak pada efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Punaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mengatasi ketergantungan ini dan memastikan proses perencanaan yang lebih efisien dan tepat waktu. Berikut data desa dari tahun 2020-2024 pada Desa Punaga.

Tabel 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Punaga tahun 2020-2024 (Dalam jutaan rupiah)

	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan	Rp. 2.363	Rp. 2.225	Rp.1.968	Rp. 848	Rp. 1.638
Belanja	Rp. 2.363	Rp. 1.961	Rp.1.968	Rp. 848	Rp. 1.638

Sumber: Pemerintah Desa Punaga, Kec.Mangarabombang, Kab. Takalar, 2025

Berdasarkan data APBDesa dari tahun 2020 hingga 2024, pendapatan dan belanja desa relatif seimbang, dengan surplus atau defisit namun, terdapat penurunan pendapatan yang signifikan pada tahun 2022 dan 2023, yang juga diikuti dengan penurunan belanja. Pada tahun 2023, pendapatan dan belanja desa mencapai titik terendah, yaitu Rp 848 juta. Penurunan pendapatan yang signifikan pada tahun 2022 dan 2023, yang dapat mempengaruhi kemampuan desa untuk melaksanakan program-program pembangunan. Ketergantungan pada sumber pendapatan yang tidak stabil, sehingga perlu diversifikasi sumber pendapatan untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa. Dengan demikian, Pemerintah Desa Punaga perlu melakukan evaluasi dan perencanaan yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan dan mengelola keuangan desa secara efektif.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ardianus (2022) penelitian menunjukkan telah sesuai dengan isi dari PERMENDAGRI tahun 2014, hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti-bukti tertulis dari pemerintah desa yang berkaitan dengan tahap pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (yang selanjutnya disingkat APBN) berupa dana desa, dana perimbangan berupa Anggaran Dana Desa (yang kemudain disingkat ADD), dan dari dana bagi hasil pajak yang di terima oleh Desa Angorudua Balaekha. Penelitian oleh (Yondaningtiyastuti, 2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. dan adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyowati, 2020) berdasarkan hasil penelitian di Desa Kenongo, partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan keuangan desa menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran yang tinggi dalam proses perencanaan, yaitu 42 dari 50 orang yang diundang. Selain itu, dokumen-dokumen pendukung yang lengkap juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa, terutama ADD, telah dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa, hal ini mengindikasikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil uraian terkait keadaan di Desa Punaga dan membandingkan dari hasil penelitian sebelumnya, maka dari itu peneliti tertaik melakukan suatu penelitian yang berjudul: "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar".

## **LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018 pasal 1 mengatakan keuangan desa ialah segala hak serta kewajiban desa yang bisa dihargai dengan uang atau seluruh yang berbentuk uang ataupun barang yang masih berkiatan atas pelaksanaan hak serta kewajiban Desa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "keuangan" dapat berarti seluk-beluk uang, urusan uang, atau keadaan uang. Sedangkan desa memiliki beberapa makna, seperti kesatuan wilayah

yang dihuni oleh beberapa keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa, kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, udik, atau dusun (yang berarti daerah pedalaman dibandingkan dengan kota), tanah, tempat, dan daerah (Raharjo, 2020). Keuangan desa juga bisa diartikan sebagai barang umum yang diperlukan untuk mendanai berbagai keperluan serta aktivitas yang diselenggarakan di suatu desa (Mayasari, 2024). Sedangkan menurut (Dunakhir, 2022) mengemukakan pengelolaan keuangan desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan definisi yang diberikan, keuangan desa merujuk pada hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya keuangan sebagai barang publik desa, yang dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan aktivitas desa. Sementara itu, pengelolaan keuangan desa merupakan suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

### **Dasar Hukum Keuangan Desa**

Struktur tata negara Indonesia, eksistensi desa diakui secara konstitusional. Desa memiliki hak atas wilayah dan batas-batasnya sebagai kesatuan hukum rakyat, dan berhak mengangkat serta memerintahkan penduduk setempat berdasarkan keturunan. Dari seluruh transaksi keuangan yang tercantum dalam PERMENDAGRRI No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

### **Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Lubis (2025) menjelaskan bahwa asas pengelolaan keuangan desa merupakan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Nilai-

nilai tersebut melahirkan prinsip-prinsip yang wajib tercermin dalam setiap tahapan, tindakan, maupun keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Prinsip-prinsip tersebut ditegaskan dalam Peremdagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya pada Pasal 2, yang menyatakan bahwa: (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; dan (2) APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember.

Adapun empat asas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Transparan

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

#### 2) Akuntabel

Akuntabel yang dimaksud mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan, kegiatan, atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

#### 3) Partisipatif

Partisipasi mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

#### 4) Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mewujudkan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka harus ada pengelolaan dana desa yang taat hukum, tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Hal tersebut bertujuan menghindari penyimpangan dan meningkatkan profesionalitas pengelolaannya.

### **Fungsi Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan pada desa ialah sesuatu hal yang begitu berguna untuk dilakukan perangkat desa, hal tersebut agar dapat menaikkan kinerja dari pemerintah desa seperti dengan menyelenggarakan pengelolaan keuangan pada desa dengan cara yang transparansi, akuntabel, maupun partisipatif dan juga berdasarakan peraturan yang sah. Pengelolaan keuangan desa adalah sebuah variabel perantara sebuah regulasi, komitmen organisasi, komunikasi, maupun SDM atas tingkat kemampuan pemerintah desa. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Desa (yang selanjutnya disingkat PERMENDESA) No. 21 Tahun 2020 Pasal (1) Terkait panduan umum pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan sebuah progres atas atap-tahap suatu program yang dilakukan pemerintah desa yang menyangkut Badan Permusyawaratan Desa (yang selanjutnya disingkat BPD) serta masyarakat dengan partisipatif agar manfaat serta dilakukan alokasi sumber daya desa terhadap upaya meningkatkan karakter hidup manusia serta pengendalian kemiskinan.

### **Tujuan Pengelolaan Keuangan Desa**

Mayasari (2024) mengemukakan tujuan pengelolaan keuangan secara umum ialah untuk menunjang sebuah organisasi atas penggunaan serta pengalokasian dana yang didapat dengan efektif, menunjang sebuah organisasi pada pengambilan keputusan keuangan yang penting, menunjang atas peningkatan profitabilitas sebuah organisasi dan menunjang

peningkatan keseluruhan nilai terhadap sebuah organisasi maupun perusahaan. Jadi tujuan pengelolaan keuangan desa adalah untuk membantu suatu desa tersebut atas penggunaan dan pengalokasian dana yang didapat secara efisien dan efektif, juga berpartisipasi atas pembuatan keputusan dengan baik dan benar.

Pada dasarnya, pengelolaan keuangan desa diarahkan supaya dapat menghasilkan desa dengan pemerintahan yang berkembang serta bisa melakukan pendekatan dengan warganya, tangguh, tidak ketinggalan, mandiri, demokratis, serta pada akhirnya mampu melakukan pemerintahan maupun pembangunan yang hidup dengan adil serta makmur dalam bermasyarakat. Selanjutnya, diterbitkannya PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 juga bermaksud supaya bisa membagikan sebuah pemahaman serta komitmen yang pantas terhadap Kepala Desa untuk melakukan pelaksanaan keuangan desa, dan juga segala aparat pemerintah desa atas pelaksanaan tata kelola keuangan desa, maka bisa untuk mencegah sebuah perbuatan penyalahgunaan atau korupsi dana desa.

Pengetahuan terkait pengelolaan dana di desa merupakan suatu bagian penting yang merupakan hal dasar yang harus perangkat desa miliki agar dapat menciptakan asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018 yaitu transparansi, akuntabilitas serta partisipasi jika pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan hal tersebut maka bisa berdampak positif terhadap kinerja pemerintah desa. Hal tersebut sangat berdampak positif bagi kemakmuran warga desa. Tetapi jika keseluruhan perangkat desa tidak memiliki kapasitas serta tidak mengerti atas regulasi terkait pengelolaan keuangan desa sehingga dapat menimbulkan masalah yang besar untuk seterusnya. PERMENDAGRI itu tujuannya agar dapat memudahkan dan menyeragamkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, agar tidak mengakibatkan multitafsir pada penerapannya. Dengan hal tersebut desa bisa mencapai pengelolaan keuangan yang efektif serta efisien.

## **Kerangka Konseptual**

PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang membentuk suatu siklus pengelolaan keuangan desa.

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa menyusun RKPDes sebagai penjabaran dari RPJMDes, yang kemudian menjadi dasar penyusunan dan penetapan APBDes melalui proses Musdes dan Musrenbangdes secara partisipatif. Tahap pelaksanaan merupakan proses realisasi pendapatan dan belanja desa sesuai APBDes, yang dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku PKPKD dengan memperhatikan asas efektif, efisien, dan akuntabel serta didukung kelengkapan administrasi seperti SPP, RAB, dan bukti transaksi. Selanjutnya, tahap penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran pada Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, serta pembukuan lainnya, termasuk melalui aplikasi SISKEUDES sebagai instrumen pencatatan resmi. Tahap ini menjadi dasar bagi penyusunan laporan keuangan desa. Pada tahap pelaporan, Kepala Desa wajib menyusun laporan realisasi APBDes semesteran dan tahunan sebagai bentuk penyampaian informasi keuangan kepada pemerintah daerah dan masyarakat, sesuai ketentuan Pasal 63 Permendagri 20/2018. Terakhir, tahap pertanggungjawaban dilakukan melalui penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir serta pengumumannya kepada masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik.

Dengan demikian, kelima tahapan tersebut saling terkait dan membentuk alur pengelolaan keuangan desa yang sistematis, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang objek penelitian. Penggunaan metode kualitatif memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi yang teliti dan langsung dari objek penelitian serta mendekati para informan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk membuat deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai pengelolaan keuangan desa, serta hubungan antar fenomena yang terkait dalam setiap tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa direncanakan, dilaksanakan, dicatat, dilaporkan, serta dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Metode ini sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam tentang pengelolaan keuangan desa (Sugianto, 2019).

Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Ardyan (2023), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan kerangka metodologis dengan tujuan untuk memahami secara mendalam berbagai aspek yang kompleks dari suatu fenomena sosial. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Punaga, baik dari sisi perencanaan melalui Musyawarah Desa dan penyusunan RKPDDes, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sesuai APBDDes, penatausahaan oleh bendahara desa melalui pencatatan BKU dan dokumen pendukung, pelaporan realisasi anggaran secara berkala, maupun pertanggungjawaban akhir tahun sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Penelitian kualitatif ini berfokus pada eksplorasi dan pemahaman fenomena yang diteliti, sehingga data yang diperoleh bukan hanya berupa angka, tetapi juga berupa informasi

deskriptif, naratif, dan interpretatif yang dapat mengungkap realitas di lapangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan aparat desa dan pihak terkait, serta dokumentasi terhadap arsip dan laporan yang relevan, seperti RKPDes, APBDes, BKU, SPP, RAB, dan laporan realisasi APBDes. Dengan dua teknik ini, penelitian diharapkan mampu memperoleh informasi yang akurat, komprehensif, dan sesuai dengan kondisi nyata mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada setiap tahapannya.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan data dari hasil wawancara dan dokumentasi, reduksi dan analisis data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta makna yang terkandung dalam data, termasuk pemetaan kendala dan kesesuaian setiap tahap pengelolaan keuangan desa terhadap ketentuan yang berlaku, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan penelitian yang diperoleh. Melalui tahapan ini, hasil penelitian dapat disajikan secara sistematis, jelas, dan relevan dengan fokus kajian.

Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur, desain penelitian ini divisualisasikan dalam diagram alur yang menjelaskan langkah penelitian mulai dari penentuan fokus, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Diagram ini membantu pembaca memahami proses penelitian dan keterkaitan antar tahap, termasuk bagaimana setiap proses pengelolaan keuangan desa dianalisis secara berurutan sesuai alur regulasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tahap Perencanaan**

Tahap perencanaan merupakan fondasi dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Punaga melaksanakan perencanaan melalui rangkaian proses formal yang terdiri dari pelaksanaan Musdes, penyusunan RKPDes, dan penyusunan serta penetapan APBDes. Pelaksanaan Musdes dilakukan secara partisipatif dengan

melibatkan unsur Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok masyarakat, dan unsur perempuan. Daftar hadir dan berita acara Musdes menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik dan selaras dengan prinsip partisipatif dalam tata kelola pemerintahan.

Dokumen RKPDes dan APBDes yang diteliti memperlihatkan bahwa usulan masyarakat telah dipilah, diverifikasi, dan diprioritaskan berdasarkan urgensi kebutuhan desa serta pagu anggaran yang tersedia. Namun, meskipun proses penyusunan bersifat partisipatif, perencanaan masih menghadapi kendala berupa keterlambatan penyelesaian RKPDes. Keterlambatan ini utamanya disebabkan oleh kebutuhan menunggu penetapan pagu indikatif dari Pemerintah Kabupaten Takalar yang menjadi dasar penganggaran desa.

Secara teoritis, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa penyusunan RKPDes dan APBDes harus melalui mekanisme perencanaan yang partisipatif, transparan, dan tepat waktu. Temuan penelitian pada Desa Punaga menunjukkan bahwa proses perencanaan telah sesuai dengan regulasi, terutama dalam aspek partisipasi dan kelengkapan dokumen. Dengan demikian, hasil penelitian ini konsisten dengan teori.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian Laila (2022), yang menunjukkan bahwa perencanaan desa di Desa Angorudua dilaksanakan sesuai regulasi meskipun menghadapi kendala ketepatan waktu. Konsistensi juga terlihat dengan penelitian Prasetyowati (2020) yang menekankan bahwa kualitas perencanaan desa sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat, suatu kondisi yang juga terjadi di Desa Punaga. Sementara itu, penelitian Yondaningtiyastuti (2022) menyatakan bahwa tata kelola perencanaan desa dalam banyak kasus telah baik, dan hasil penelitian di Desa Punaga mengonfirmasi temuan tersebut.

Keterlambatan penyusunan RKPDes menyebabkan inkonsistensi teknis, namun inkonsistensi ini tidak disebabkan oleh ketidaksesuaian prosedur melainkan oleh faktor eksternal, yaitu menunggu pagu anggaran. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian Laila

(2022), sehingga kondisi di Desa Punaga bukan merupakan kasus unik melainkan fenomena umum di tingkat desa.

### **Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan desa karena menjadi fase di mana seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan direalisasikan. Berdasarkan hasil penelitian pada Desa Punaga, pelaksanaan APBDes telah mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta RKPDes tahun berjalan.

Pelaksanaan APBDes Desa Punaga dimulai dengan pencairan dana dari rekening kas desa. Pencairan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang telah disahkan. Setiap proses pencairan diajukan melalui mekanisme administrasi formal berupa pengajuan SPP yang dilengkapi dengan RAB, undangan kegiatan, daftar hadir, dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh permintaan pembayaran diverifikasi oleh Kaur Keuangan, Sekretaris Desa, dan Kepala Desa sebelum dana dicairkan melalui rekening bank desa.

Pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai dengan prioritas yang tercantum dalam APBDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan fisik seperti pembangunan drainase, rabat beton, dan infrastruktur jalan lingkungan telah direalisasikan dengan baik, ditandai dengan adanya dokumentasi foto kegiatan, laporan realisasi fisik, serta bukti transaksi pembelian material bangunan. Sementara itu, kegiatan nonfisik seperti pelatihan masyarakat, pembinaan lembaga desa, dan pemberdayaan kelompok usaha masyarakat juga telah dilaksanakan dengan bukti administrasi berupa daftar hadir peserta, undangan kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Selain itu, pemerintah Desa Punaga diketahui telah melaksanakan kegiatan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini terlihat dari keterbukaan informasi terkait

anggaran, penyediaan baliho APBDes di lokasi strategis desa, serta pelaporan progres realisasi belanja kepada BPD sebagai lembaga pengawas desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan APBDes dilakukan secara tertib, sistematis, dan sesuai prosedur.

Pelaksanaan APBDes di Desa Punaga mencerminkan kesesuaian dengan teori yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Regulasi tersebut menggariskan bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan mengedepankan asas efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas. Temuan penelitian sesuai dengan ketentuan tersebut karena pemerintah desa telah melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan RAB, mematuhi prosedur administrasi, serta menyediakan dokumen pendukung yang lengkap.

Dari perspektif teori pengelolaan keuangan publik, tahap pelaksanaan harus memenuhi standar value for money, yaitu penggunaan anggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif. Realisasi kegiatan fisik yang sesuai dengan perencanaan menunjukkan efektivitas penggunaan dana. Ketepatan dokumen administrasi, kesesuaian harga barang dengan standar pasar, serta pencegahan pemborosan merupakan indikasi efisiensi dan ekonomis dalam pengelolaan anggaran desa.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian Yondaningtiyastuti (2022) menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di berbagai wilayah telah mengikuti ketentuan regulasi meskipun masih menghadapi tantangan administrasi seperti kelengkapan bukti dan dokumentasi kegiatan. Kondisi ini juga ditemukan di Desa Punaga, walaupun kendala administrasi tidak bersifat signifikan dan dapat ditangani oleh perangkat desa.

Penelitian Laila (2022) juga menyatakan bahwa pelaksanaan APBDes di desa penelitiannya telah sesuai dengan RKPDes dan APBDes, ditunjukkan oleh kelengkapan dokumen RAB, SPP, dan laporan kegiatan. Hasil ini sejalan dengan kondisi di Desa Punaga, di mana perangkat desa telah memahami mekanisme penyusunan dan pengelolaan dokumen pelaksanaan kegiatan dengan baik, sehingga meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

## **Tahap Penatausahaan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan di Desa Punaga telah dilaksanakan secara tertib dan sistematis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Setiap transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, dicatat melalui instrumen pembukuan yang menjadi standar dalam pengelolaan keuangan desa. Pencatatan tersebut dilakukan dalam BKU sebagai catatan utama yang menggambarkan arus kas secara menyeluruh. BKU berfungsi menunjukkan posisi kas desa setiap saat dan menjadi rujukan bagi seluruh laporan keuangan desa.

Selain BKU, pemerintah Desa Punaga menggunakan Buku Pembantu Pajak untuk mencatat setiap kewajiban perpajakan yang timbul dari transaksi kegiatan desa, termasuk PPN dan PPh sesuai ketentuan perpajakan pemerintah. Buku Bank juga digunakan sebagai catatan atas seluruh transaksi yang terjadi melalui rekening kas desa, seperti pencairan dana, transfer masuk, dan pengeluaran melalui bank. Penyandingan antara Buku Bank dan rekening koran dilakukan secara berkala sebagai bagian dari prosedur rekonsiliasi.

Penatausahaan di Desa Punaga tidak hanya bergantung pada pencatatan manual, melainkan juga memanfaatkan aplikasi SISKEUDES sebagai perangkat digital pendukung. SISKEUDES digunakan untuk menginput seluruh transaksi keuangan, menghasilkan laporan secara otomatis, serta membantu memastikan konsistensi antara pencatatan manual dan digital. Penggunaan aplikasi ini memperlihatkan bahwa pemerintah desa telah mengikuti perkembangan teknologi yang dirancang untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi administrasi keuangan desa.

Proses penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pejabat yang diberi kewenangan mengelola pembukuan desa. Kaur Keuangan melakukan pencatatan secara rutin setiap terjadi transaksi. Selanjutnya, pada setiap akhir bulan pemerintah desa melaksanakan rekonsiliasi kas untuk mencocokkan saldo BKU dengan saldo rekening bank dan jumlah kas fisik yang tersedia. Rekonsiliasi ini berfungsi memastikan bahwa tidak terdapat

selisih pencatatan antara buku administrasi dan kondisi kas yang sebenarnya. Kegiatan rekonsiliasi tersebut juga menjadi bagian penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Dalam konteks pembahasan, pelaksanaan penatausahaan di Desa Punaga telah selaras dengan teori pengelolaan keuangan desa yang menekankan pentingnya pencatatan sistematis, transparansi, dan akuntabilitas. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap desa wajib melaksanakan penatausahaan melalui pembukuan lengkap meliputi BKU, Buku Pembantu, dan Buku Bank. Kesesuaian pelaksanaan di Desa Punaga dengan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mematuhi prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan publik.

Temuan penelitian ini juga mengonfirmasi pernyataan dalam penelitian terdahulu oleh Laila (2022) dan Yondaningtiyastuti (2022), yang menemukan bahwa penggunaan SISKEUDES mampu meningkatkan akurasi pencatatan dan meminimalkan kesalahan administrasi. Pengalaman Desa Punaga memperkuat temuan tersebut karena aplikasi ini benar-benar digunakan secara aktif untuk seluruh proses penatausahaan, mulai dari input transaksi, penyimpanan data, hingga penyusunan laporan bulanan. Hasil ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas penatausahaan.

Beberapa aspek yang mendukung konsistensi pelaksanaan penatausahaan di Desa Punaga dengan teori maupun penelitian terdahulu antara lain kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan SISKEUDES, keteraturan administrasi yang dijalankan oleh Kaur Keuangan, kelengkapan dokumen transaksi yang dijaga dengan baik, serta adanya pengawasan internal dari Sekretaris Desa dan BPD. Faktor-faktor tersebut memperkuat budaya administrasi yang tertib dan menjadi fondasi penting dalam keberhasilan penatausahaan di desa.

Dengan demikian, penatausahaan keuangan di Desa Punaga dapat digambarkan sebagai proses yang telah dijalankan secara terstruktur, mematuhi ketentuan perundang-

undangan, serta memanfaatkan teknologi administrasi untuk meningkatkan ketepatan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

### **Tahap Pelaporan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Punaga telah dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester I dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kedua laporan tersebut telah disusun dengan format yang sesuai regulasi dan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa penyampaian laporan belum sepenuhnya memenuhi batas waktu yang telah ditentukan. Laporan yang seharusnya disampaikan pada jadwal tertentu mengalami keterlambatan. Selain itu, beberapa kegiatan belum dilengkapi dokumen pendukung yang lengkap, seperti bukti transaksi, dokumentasi kegiatan, dan daftar hadir, pada saat laporan disusun. Kekurangan dokumen ini menunda proses finalisasi laporan dan menyebabkan perlunya perbaikan setelah tahap penyusunan dimulai.

Dalam konteks teori, Permendagri 20 Tahun 2018 menegaskan pentingnya ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Keterlambatan pelaporan di Desa Punaga menunjukkan belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip tersebut. Ketepatan waktu bukan hanya persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian dari evaluasi kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan tata kelola keuangan yang baik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Yondaningtiyastuti (2022) yang menemukan bahwa pelaporan merupakan tahap yang paling sering mengalami hambatan administratif di banyak desa. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaporan sangat bergantung pada kelengkapan dokumentasi dari berbagai bidang kegiatan, sehingga ketika

dokumen pendukung belum tersedia secara menyeluruh, penyusunan laporan menjadi tertunda. Kondisi yang sama terlihat di Desa Punaga, di mana penyusunan laporan sering membutuhkan waktu tambahan karena menunggu kelengkapan dokumen dari pelaksana kegiatan.

Keterlambatan dalam pelaporan juga disebabkan karena pelaporan membutuhkan koordinasi lintas bidang, sehingga setiap pelaksana kegiatan harus menyerahkan dokumen pertanggungjawaban secara lengkap dan tepat waktu. Ketika terdapat bidang yang belum menyerahkan dokumen secara penuh, proses penyusunan laporan secara keseluruhan ikut terhambat. Selain itu, beban administrasi yang meningkat pada akhir tahun anggaran turut menyebabkan penyusunan dan pengumpulan dokumen pelaporan memerlukan waktu yang lebih panjang.

Dengan kondisi tersebut, pelaporan pengelolaan keuangan Desa Punaga menunjukkan bahwa meskipun substansi laporan telah disusun secara lengkap, aspek ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen pendukung masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pelaporan dapat memenuhi standar tata kelola keuangan desa yang baik.

### **Tahap Pertanggungjawaban**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Punaga telah melaksanakan tahap pertanggungjawaban melalui penyusunan LPJ APBDes pada setiap akhir tahun anggaran. LPJ tersebut disusun berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah dilaksanakan pada tiap bidang kegiatan selama satu tahun anggaran. Setelah selesai disusun, laporan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Takalar sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah Desa Punaga juga melakukan publikasi pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui pemasangan baliho informasi APBDes yang memuat rincian anggaran beserta realisasinya. Upaya ini dilakukan untuk

mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana desa secara jelas.

Penelitian ini menemukan bahwa praktik publikasi tersebut belum dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. Pada beberapa periode anggaran, baliho APBDes tidak dipasang tepat waktu atau dipublikasikan setelah masa pelaporan berjalan. Demikian pula, penyampaian LPJ kepada Pemerintah Kabupaten Takalar tidak selalu memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan. Keterlambatan tersebut umumnya disebabkan oleh proses pengumpulan dokumen pendukung yang belum sepenuhnya lengkap pada saat penyusunan LPJ dilakukan. Meskipun pemerintah desa menyatakan bahwa seluruh dokumen penyusunan LPJ tersedia, namun dokumen tersebut tidak dapat diperlihatkan secara langsung kepada peneliti karena alasan kerahasiaan administrasi internal desa.

Secara regulatif, tahap pertanggungjawaban mengharuskan desa menyampaikan LPJ maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Desa Punaga masih mengalami keterlambatan sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan teori maupun ketentuan yang berlaku. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, seperti Laila (2022), yang menyatakan bahwa tahap pertanggungjawaban merupakan salah satu tahapan yang paling sering menghadapi hambatan administratif di banyak desa. Ketidaksesuaian ini umumnya dipengaruhi oleh kompleksitas proses penyusunan LPJ, ketergantungan pada penyelesaian laporan dari masing-masing bidang, serta keterbatasan sumber daya administrasi yang dimiliki pemerintah desa.

### **SIMPULAN**

Pengelolaan keuangan Desa Punaga telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Pada tahap perencanaan, desa telah menyusun RKPDes dan APBDes secara partisipatif dengan melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Tahap pelaksanaan dan

penatausahaan juga menunjukkan bahwa kegiatan dan transaksi keuangan telah dicatat oleh perangkat desa dan bendahara, meskipun masih terdapat kendala terkait kelengkapan administrasi serta keterlambatan penyusunan laporan. Pada tahap pelaporan, pemerintah desa telah menyusun laporan realisasi APBDes, namun ketepatan waktu penyampaian laporan belum konsisten setiap tahun. Adapun pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa menyusun LPJ APBDes dan melakukan publikasi melalui baliho informasi APBDes sebagaimana dibuktikan pada lampiran penelitian, tetapi publikasi tersebut tidak dilakukan secara rutin setiap tahun sehingga tidak sepenuhnya memenuhi asas transparansi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Secara keseluruhan, variabel pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa meskipun Desa Punaga telah melaksanakan seluruh tahapan yang diwajibkan, efektivitas dan kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tertib administrasi masih memerlukan peningkatan agar sesuai dengan ketentuan dan praktik pengelolaan keuangan desa yang baik.

Bagi Pemerintah Desa Punaga, diharapkan lebih memperhatikan setiap kegiatan yang melibatkan pengelolaan keuangan desa terkhusus pada kelengkapan laporan kegiatan serta dokumentasi pelaksanaan program sehingga, aspek akuntabilitas dan administrasi dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada konteks desa lain atau dalam kondisi yang berbeda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardyan, D. S. (2023). *Metode Penelitian kualitatif Dan Kuantitatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arikunto. (2012). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunakhir, S. (2022). *Pengelolaan Dana Desa Di Sulawesi Selatan*. CV Tahta Media Group.

- Hutami, A. S. (2017). Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10 (1), 10-19.
- Laila, A. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1 (2), 312-319. P-ISSN (2829-8888) & E-ISSN (2829-8462). <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i2.47>
- Lubis, H. Z. (2025). *Siskeudes: Inovasi Digital dalam Pengelolaan Dana Desa*. Medan: Umsu Press.
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Masnila, N., & , A. d. (2024). *Buku Referensi Akuntabilitas alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prasetyowati, I. d. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang. *Journal Of Accounting*, 55-61. <http://jkm.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/jra>
- Raharjo, M. S. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugianto, I. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Karya Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal : IUS*, Vol III No. 8 hlm. 330-346. <https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.216>
- Sutopo, A. H. (2021). *Penelitian Kualitatif dengan NVivo*. TopazArt, art and technology. *PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik/article/view/622>.
- Yulianti, Nurmala, & saladin, H. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18., <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i3.6661>.